

**PANDUAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PRODI SOSIOLOGI  
PRODI ANTROPOLOGI SOSIAL  
PRODI ILMU POLITIK  
PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PRODI ILMU KOMUNIKASI  
PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2020**

**Tim Penyusun:**

**Disusun dan Diterbitkan oleh:**

**Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) dan Gugus Kendali Mutu  
FISIP Universitas Andalas**

**Penanggung Jawab:**

**Dr. Azwar, M.Si**

**Ketua:**

**Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.Sc**

**Penyusun: :**

**Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si  
Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si  
Dr. Bob Alfiandi, M.Si  
Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si  
Vitania Yulia, S.Sos, M.A  
Drs. Wahyu Pramono, M.Si  
Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP  
Drs. Tamrin, M.Si  
Inda Mustika Permata, S.IP, M.A**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : [fisip.unand.ac.id](http://fisip.unand.ac.id). e-mail : [sekretariat@soc.unand.ac.id](mailto:sekretariat@soc.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR:186/XIII/D/KPT/FISIP/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi pada umumnya dan jurusan pada khususnya;
  - bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk tim penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas
  - bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
  - bahwa sehubungan dengan sub a, b, c, dan d di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Rektor Nomor 811/UN16.R/KPT/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang pengangkatan Dekan FISIP periode 2020-2024;
  - Keputusan Rektor Nomor 820/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 Nopember 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Kedua : Tugas tim sebagaimana tersebut pada dictum kesatu sebagai berikut:
- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI 6 Jurusan;
  - Menyusun dokumen SPMI Jurusan yang terdiri atas: 1) dokumen kebijakan SPMI; 2) dokumen manual SPMI; 3) dokumen standar dalam SPMI; dan 4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
  - Mengkompilasi dokumen-dokumen yang ada dalam bentuk standar dengan terdokumentasikan dalam satu jilid buku;
  - Melaporkan hasil tim kepada Dekan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Desember 2020



Tembusan:

- Rektor sebagai laporan
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FISIP  
UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 186/XIII/D/KPT/FISIP/2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020  
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM  
PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

| No  | Nama                             | NIP                 | Jabatan          |
|-----|----------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.  | Dr. Azwar, M.Si                  | 196712261993031001  | Penanggung Jawab |
| 2.  | Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.Sc      | 197805052005011002  | Ketua            |
| 3.  | Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si     | 198003302008012008  | Anggota          |
| 4.  | Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si | 198012212010121003. | Anggota          |
| 5.  | Dr. Bob Alfiandi, M.Si           | 196610311997021001  | Anggota          |
| 6.  | Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si        | 196905031994031001  | Anggota          |
| 7.  | Vitania Yulia, S.Sos, M.A        | 197907202006042002  | Anggota          |
| 8.  | Drs. Wahyu Pramono, M.Si         | 195912191985021002  | Anggota          |
| 9.  | Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP  | 198112162005012001  | Anggota          |
| 10. | Drs. Tamrin, M.Si                | 196010181997031001  | Anggota          |
| 11. | Inda Mustika Permata, S.IP, M.A  | 199112262019032015  | Anggota          |

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Desember 2020  
DEKAN  
  
AZWAR  
NIP196712261993031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : [fisip.unand.ac.id](http://fisip.unand.ac.id). e-mail : [sekretariat@soc.unand.ac.id](mailto:sekretariat@soc.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR:185/XIV/D/KPT/FISIP/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020-2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. Urgensi panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
- b. Menjaga dan meningkatkan mutu layanan akademik melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang diturunkan pada jurusan;
- c. Monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- d. bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan dan agar memiliki kepastian hukum, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Keputusan Rektor Nomor 811/UN16.R/KPT/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang pengangkatan Dekan FISIP periode 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Nomor 820/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020-2024
- Pertama : Menetapkan/mengesahkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2020-2024 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2020-2024 dapat digunakan sejak terhitung tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2024;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Desember 2020



Tembusan:

1. Rektor Unand sebagai laporan
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FISIP Unand
4. Arsip

## **SAMBUTAN DEKAN**

FISIP Universitas Andalas berupaya secara terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya dengan memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI merupakan proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan stakeholder. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan misi standar, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh FISIP Universitas Andalas.

Kami menyadari bahwa tujuan ini sangat ideal dan tidak mudah mencapainya, mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan SPMI di FISIP Universitas Andalas. Namun, SPMI adalah satu hal yang tidak dapat dielakkan lagi untuk diimplementasikan di FISIP Universitas Andalas karena merupakan amanat Undang-Undang. Saya yakin seluruh sivitas akademika FISIP Universitas Andalas mampu mewujudkannya asalkan memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan proses akademik sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Sebagai pimpinan di Fakultas, saya perlu menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Terima kasih perlu saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam pembuatan dokumen SPMI ini. Semoga amal baik mereka dicatat dan diterima oleh Allah SWT. Amiiiiin.

Padang, 30 Desember 2020  
Dekan,

Dr. Azwar, M.Si  
NIP. 196712261993031001

## **PENGANTAR BAPEM**

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelembagaan yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, berarti tugas kelembagaan tidak dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan oleh pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Bila saya mencermati Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 pasal 5, maka SPMI dijalankan secara eksplisit melalui siklus PPEPP. Pada siklus tersebut dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar. Hal yang diamanatkan oleh Permenristekdikti tersebut adalah perguruan tinggi perlu mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan SPMI sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mencapai standar pendidikan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Mengacu pada ketentuan di atas, maka BAPEM dan GKM FISIP Universitas Andalas melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikompilasi dalam bentuk standar yang terdokumentasikan dalam satu jilid buku. Atas terselesainya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua BAPEM FISIP Universitas Andalas menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terealisasinya dokumen ini.

Padang, 30 Desember 2020  
Ketua BAPEM,

Dr. Bob Alfiandi, M.Si  
NIP. 196610311997021001

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>TIM PENYUSUN.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SK DEKAN TIM PENYUSUN .....</b>                                     | <b>iii</b>  |
| <b>SK DEKAN PEMBERLAKUAN SPMI .....</b>                                | <b>v</b>    |
| <b>SAMBUTAN DEKAN.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PENGANTAR KETUA BAPEM .....</b>                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <br>   |             |
| <b>A. PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| 1. Dasar Pemikiran.....  | 1           |
| 2. Tujuan.....   | 1           |
| 3. Kebijakan Penjaminan Mutu.....                                      | 2           |
| 4. Strategi.....   | 2           |
| 5. Prinsip dan Asas Pelaksanaan .....                                  | 3           |
| 6. Pejabat Penanggung Jawab, Struktur Organisasi dan Tata Kelola ..... | 4           |
| 7. Dasar Hukum.....  | 4           |
| <br>   |             |
| <b>B. STANDAR PENDIDIKAN .....</b>                                     | <b>6</b>    |
| 1. Standar Kompetensi Lulusan.....                                     | 6           |
| a. Manual Penetapan Standar Lulusan .....                              | 8           |
| b. Manual Pelaksanaan Penetapan Standar Lulusan .....                  | 9           |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan .....        | 9           |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan .....    | 10          |
| e. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan .....                 | 11          |
| .....  |             |
| <br>   |             |
| <b>2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....</b>                               | <b>11</b>   |
| a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran .....                     | 13          |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran .....                   | 13          |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....           | 14          |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....       | 14          |
| e. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran .....                   | 15          |
| <br>   |             |
| <b>3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....</b>                            | <b>15</b>   |
| a. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran .....                  | 22          |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran .....                | 22          |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran .....       | 23          |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.....    | 24          |
| e. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran.....                 | 24          |
| <br>   |             |
| <b>4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....</b>                         | <b>25</b>   |
| a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran .....               | 25          |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran .....             | 25          |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran .....    | 26          |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran....  | 27          |
| e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran .....             | 27          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN .....</b>                                       | <b>28</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen .....                             | 28        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen .....                           | 29        |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen .....                  | 30        |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen .....              | 30        |
| e. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen .....                           | 31        |
| <b>6. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>                         | <b>32</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.....                | 32        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.....              | 33        |
| c. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.....                 | 33        |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan..... | 34        |
| e. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.....              | 34        |
| <b>7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .....</b>   | <b>35</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....                                     | 36        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....                                   | 37        |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....                          | 37        |
| d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....                      | 38        |
| <b>8. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....</b>   | <b>38</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran .....  | 39        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran .....  | 40        |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran .....                                   | 40        |
| d. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....   | 41        |
| <b>9. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>C. STANDAR PENELITIAN .....</b>  | <b>43</b> |
| 1. Standar Hasil Penelitian .....   | 43        |
| a. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian .....  | 44        |
| b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian .....   | 45        |
| c. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian .....  | 46        |
| <b>2. STANDAR ISI PENELITIAN .....</b>  | <b>47</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian .....  | 47        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....   | 47        |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....  | 47        |
| d. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian .....  | 48        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3. STANDAR PROSES PENELITIAN .....</b>   | <b>49</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian .....   | 49        |
| b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian .....  | 50        |
| c. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian.....  | 50        |
| <b>4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....</b>  | <b>51</b> |
| <b>5. STANDAR PENELITI .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>6. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....</b>  | <b>53</b> |
| <br>  |           |
| <b>D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....</b>  | <b>54</b> |
| a. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....                                    | 54        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....                                   | 54        |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian<br>Kepada Masyarakat.....                       | 55        |
| d. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....                                  | 55        |
| <b>2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....</b>  | <b>56</b> |
| a. Manual Penetapan dan Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian<br>Kepada Masyarakat.....                    | 56        |
| b. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....                                  | 57        |
| c. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....                                    | 57        |
| <br>  |           |
| <b>3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....</b>  | <b>58</b> |
| a. Manual Paenetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....                                  | 58        |
| b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ..                                    | 59        |
| c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian<br>Kepada Masyarakat.....                      | 60        |
| d. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian<br>Kepada Masyarakat.....                   | 60        |
| <b>4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....</b>   | <b>63</b> |
| a. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian<br>Kepada Masyarakat.....                            | 63        |
| b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian<br>Kepada Masyarakat.....                   | 63        |
| <br>  |           |
| <b>E. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN<br/>MUTU INTERNAL FISIP UNIVERSITAS ANDALAS .....</b> | <b>65</b> |
| <b>F. EVALUASI PELAKSANAAN SPMI FISIP.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>G. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR.....</b>   | <b>67</b> |
| <b>H. PENINGKATAN STANDAR.....</b>  | <b>69</b> |
| <b>I. PENUTUP.....</b>  | <b>70</b> |

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Pemikiran**

Penjaminan mutu merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Penjaminan mutu yang terencana akan menentukan langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan agar selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sistem penjaminan mutu yang baik merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap stakeholders yang secara terus menerus menuntut adanya perbaikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sedangkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi system penjaminan mutu merupakan aspek penting untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

SPM Dikti terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Keduanya mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran hasil implementasi SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pengelolaan pendidikan tinggi yang dikenal dengan nama *tetrahedron* pendidikan tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG), utamanya dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas memandang perlu untuk menyusun standar mutu yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi civitas akademika. SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas mengacu pada panduan SPMI LP3M Universitas Andalas yang telah ditetapkan oleh Rektor pada tahun 2017.

### **2. Tujuan**

Demi mencapai tujuan prodi di lingkungan FISIP Universitas Andalas tersebut, maka dikembangkanlah Panduan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas ini yang bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan sistem penjaminan mutu Prodi dengan Universitas serta aturan-aturan di atasnya
- b. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan seluruh standar SPMI dan Manual SPMI dalam meningkatkan mutu jurusan di lingkungan FISIP Universitas

Andalas.

- c. Untuk meningkatkan kualitas layanan Tridharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademika.

### **3. Kebijakan Penjaminan Mutu**

Kebijakan mutu merupakan upaya untuk melaksanakan kebijakan visi-misi universitas, fakultas dan dikembangkan ke visi Prodi.

#### **Visi FISIP**

Menjadi Fakultas bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 dibidang sosial, budaya dan politik serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

#### **Misi FISIP**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang memiliki kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik
- 2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
- 4) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good faculty governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

### **4. Strategis**

Strategi FISIP dalam melaksanakan SPMI di antaranya:

- a) Menerjemahkan visi dan misi universitas dan fakultas secara terpadu ke dalam standar SPMI;
- b) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, evaluasi hingga tahap pengembangan SPMI FISIP Universitas Andalas;
- c) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan lembaga pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI;
- d) Melakukan sosialisasi secara terstruktur dan terencana kepada para dosen dan staf administrasi tentang SPMI;
- e) Melakukan sosialisasi dan pengarusutamaan fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

## 5. Prinsip Dan Asas Pelaksanaan

Dalam mewujudkan SPMI FISIP berpedoman pada prinsip:

- a. **Otonom**, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh FISIP Universitas Andalas, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras Universitas;
- b. **Terstandar**, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar pelampuhan SN Dikti yang ditetapkan oleh FISIP Universitas Andalas;
- c. **Akurasi**, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Sistem Informasi Akademik (SIA) FISIP Universitas Andalas;
- d. **Terencana dan Berkelanjutan**, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP yang membentuk suatu siklus;
- e. **Terdokumentasi**, setiap langkah PPEPP dalam SPMI telah ditulis dalam dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis Pelaksanaan SPMI pada aras unit dan aras FISIP Universitas Andalas dapat dijelaskan sebagai berikut. FISIP Universitas Andalas memiliki 6 program studi dan bagian tata usaha di tingkat fakultas. Fakultas menetapkan bahwa sejak tahun 2017 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam aktivitasnya.



Gambar 1. Siklus SPMI

Dengan siklus PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan FISIP Universitas Andalas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan FISIP Universitas Andalas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan FISIP Universitas Andalas akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI dengan siklus PPEPP juga mengharuskan setiap unit di FISIP Universitas Andalas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Fakultas. Audit yang dilakukan setiap akhir semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FISIP Universitas Andalas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

## **6. Pejabat Penanggung Jawab, Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Koordinator Tata Usaha.**

## **7. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran;
- j. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Mendiknas RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;

- l. Kepmenkeu Nomor 501/KMK.05/2009, Tanggal 17 Desember 2009 tentang PK-BLU Universitas Andalas;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- n. Peraturan Mendikbud RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- q. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Revisi Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020 – 2024.
- r. Keputusan Dekan FISIP Unand No. 150/XIV/KPT/FISIP/2020 tentang Penetapan/Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) FISIP Tahun 2020-2024.

## **B. STANDAR PENDIDIKAN**

### **1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita FISIP telah menetapkan visi dan misi, yaitu: Menjadi Fakultas bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 dibidang sosial, budaya dan politik serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Visi tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi misi, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang memiliki kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi;
- d. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good faculty governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan strategis (*strategic goals*) FISIP dirumuskan sebagai berikut:

- A. Menghasilkan sarjana dalam berbagai disiplin Ilmu-Ilmu Sosial yang memahami masyarakat, kebudayaan, dan politik secara umum dan suatu wilayah secara khusus dengan kompetensi sebagai berikut:
  1. Menguasai pengetahuan dasar di bidang studi masing-masing.
  2. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan yang menyangkut disiplin masing-masing.
  3. Mampu menerapkan pengetahuan disiplin masing-masing dalam memainkan peran dan fungsi dalam pembangunan.
  4. Memiliki nilai-nilai dan wawasan sosol, budaya, dan politik yang dinamis.
  5. Berkemauan dan mampu untuk bekerja efektif.
  6. Memiliki kepekaan dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- B. Menghasilkan penelitian untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial dengan fokus pada masalah pembangunan dan perubahan sosial-budaya-politik.
- C. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sosial, budaya-politik.

**Rasional Standar Kompetensi Lulusan;** Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar kompetensi lulusan. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kompetensi lulusan.

**Isi Standar Kompetensi Lulusan;** Standar kompetensi lulusan FISIP Universitas Andalas wajib memenuhi:

1. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenjang pendidikan tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020.

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar kompetensi lulusan.
  - a. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis.
  - b. Mengimplementasi standar kompetensi lulusan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan.
  - c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar kompetensi lulusan program studi di Lingkungan FISIP Universitas Andalas.
- 2) Pelaksanaan standar kompetensi lulusan, strategi pemenuhan atau pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual SPMI. Disamping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain:
  - a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan dan/atau seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar kompetensi lulusan bagi ketua program studi serta dosen FISIP Universitas Andalas dan penanggung jawab kelompok mata kuliah.
  - b. Melakukan sosialisasi isi standar kompetensi lulusan kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf

administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.

- 3) Dalam implementasi standar kompetensi lulusan diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI.

Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian standar kompetensi lulusan antara lain:

- a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar kompetensi lulusan agar terbangun “siklus Kaizen” yang berkelanjutan atau *continuous quality improvement*.
- b. Melaksanakan pengendalian standar kompetensi lulusan secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.
- c. Melakukan manajemen pengendalian standar kompetensi lulusan melalui evaluasi peninjauan kompetensi lulusan yang dilakukan akhir kurun waktu penggunaan kurikulum.

Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Jumlah kelulusan tepat waktu lebih dari 90%
2. Drop out tidak lebih dari 5%
3. Tingkat kesesuaian bidang kerja lulusan dengan program studi mencapai 80%
4. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama maksimal 3 (tiga) bulan.

#### **a. Manual Penetapan Standar Lulusan**

**Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi;** Manual penetapan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah mutu lulusan FISIP Universitas Andalas.

Manual penetapan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat, termasuk SPMI FISIP Universitas Andalas.

Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim perumus standar kompetensi lulusan;
2. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi lulusan;
3. Menentukan nama standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yang bersangkutan;

4. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar kompetensi lulusan;
5. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
6. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis SWOT Kompetensi Lulusan;
7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan FISIP Universitas Andalas dengan mengundang pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) dan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu) untuk mendapatkan saran;

#### **b. Manual Pelaksanaan Penetapan Standar Lulusan**

Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, untuk melaksanakan/memenuhi SPMI FISIP Universitas Andalas. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat, termasuk SPMI FISIP Universitas Andalas.

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan FISIP Universitas Andalas dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan;
2. Melakukan sosialisasi isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kompetensi lulusan;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan**

Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan berlaku setelah pelaksanaan standar kompetensi lulusan atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang telah

ditetapkan.

Evaluasi standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar kompetensi lulusan mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas;
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk butir standar kompetensi lulusan yang telah dilaksanakan;
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi;
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi;
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

#### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan**

Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan standar kompetensi lulusan telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi.

Pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar kompetensi lulusan;
2. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi pada isi standar kompetensi lulusan;
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan;
4. Memantau secara terus menerus dampak dari tindakan korektif. Contohnya: "Apakah penyelenggaraan Perguruan Tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar kompetensi lulusan;"
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan standar seperti yang diuraikan diatas;

6. Melaporkan kepada pimpinan hasil dari pengendalian standar kompetensi lulusan dari pimpinan unit kerja dan pimpinan FISIP Universitas Andalas, disertai dengan saran dan rekomendasi.

#### **e. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan**

Manual peningkatan standar kompetensi lulusan di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kompetensi lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas.

Manual peningkatan standar kompetensi lulusan ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar kompetensi lulusan setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 2) Mengevaluasi isi standar kompetensi lulusan.
- 3) Melakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar kompetensi lulusan sebelumnya.
- 4) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kompetensi lulusan yang baru.

## **2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar isi pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu isi pembelajaran.

Agar penjaminan mutu isi pembelajaran berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai isi pembelajaran.

Isi pembelajaran FISIP Universitas Andalas memenuhi wajib standar berikut:

1. Memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program dan jenjang pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu: (a) lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; (b) lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dan (c) lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Strategi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan dengan merujuk beberapa poin penting diantaranya:

- 1) Penyusunan bahan kajian dikoordinasikan oleh jurusan dengan prodi masing-masing (sosiologi, ilmu politik dan hubungan internasional) FISIP Universitas Andalas dengan tim kurikulum dalam melibatkan seluruh dosen.
- 2) Seluruh bahan kajian dalam program studi didaftar dan dapat dikelompokkan berdasarkan kedekatan materi bahan kajian menjadi satu mata kuliah.
- 3) Dekan dan ketua program studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- 4) Kedalaman isi pembelajaran dilihat dari bahasa capaian pembelajaran yang memiliki tingkat taksonomi tertinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

- 1) Bahan kajian semua mata kuliah divalidasi oleh program studi.
- 2) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dimanfaatkan dalam menentukan kedalaman dan keluasan bahan kajian semua mata kuliah.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran semua mata kuliah jenjang pendidikan program studi sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.

### **a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran**

Manual ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual ini ditujukan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Manual ini berlaku ketika standar isi pembelajaran FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim perancangan, perumusan, dan penetapan standar isi pembelajaran.
2. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditepati.
5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
6. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal.
7. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 3 hingga nomor 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FISIP Universitas Andalas.
8. Memeriksa rumusan draf awal Standar Isi Pembelajaran.
9. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
10. Merumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari nomor 10.
11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Menyetujui rumusan standar isi pembelajaran.
13. Mengesahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

### **b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Manual ini berlaku ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat.

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar isi pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar isi pembelajaran mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar isi pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan di tingkat fakultas/Prodi.

### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**

Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan standar isi pembelajaran telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

Manual pengendalian ini berlaku sejak pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran.

Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap

sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi pembelajaran

1. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar isi pembelajaran.
2. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
3. Memantau secara terus menerus dampak dari tindakan korektif. Contohnya; Apakah kemudian penyelenggaraan Perguruan Tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran.
4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan standar seperti yang diuraikan di atas.
5. Melaporkan kepada pimpinan fakultas hasil dari pengendalian standar isi pembelajaran disertai dengan saran dan rekomendasi.

#### **e. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran**

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas.

Manual peningkatan standar isi pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar isi pembelajaran setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran, sehingga menjadi Standar baru yang lebih tinggi dari pada standar isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru

### **3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar proses pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP

Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Agar penjaminan mutu proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar proses pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan proses pembelajaran.

#### Strategi Pelaksanaan

1. Wakil Dekan I sebagai pelaksana proses akademik di program studi melakukan rapat koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah.
2. Ketua Jurusan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran.

## Indikator Ketercapaian

| No. | Pernyataan Isi Standar  | Indikator Ketercapaian Isi Standar |               |               |               |               |
|-----|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |   | 2020                               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| 1   | Ruang lingkup yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.   | 100%<br>dosen                      | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 2   | Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.  | 100%<br>dosen                      | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 3   | Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh   | 100%<br>dosen                      | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 4   | Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian bidang ilmu dalam dan disahkan oleh Gugus Kendali Mutu Jurusan.   | 100%<br>dosen                      | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 5   | RPS paling sedikit memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) | 100%<br>dosen                      | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |

|    |   |               |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan   |               |               |               |               |               |
| 6  | Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 7  | Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 8  | Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 9  | Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.                  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 10 | Bentuk pembelajaran yang dilakukan dapat berupa: a) kuliah; b) responsi dan tutorial; c) seminar; d) praktik lapangan, praktik kerja; e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; f) pertukaran pelajar; g) magang; h) wirausaha; dan/atau i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 11 | Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 12 | Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program magister,  |               |               |               |               |               |

|    |   |               |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | dan program doktor.   |               |               |               |               |               |
| 13 | Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 14 | Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana.   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 15 | Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 16 | Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 17 | Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) pembelajaran dalam program studi lain di FISIP Universitas Andalas; (b) pembelajaran dalam program studi yang sama di luar FISIP Universitas Andalas; (c) pembelajaran dalam program studi lain di luar FISIP Universitas Andalas; dan (d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 18 | Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara FISIP Universitas Andalas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 19 | Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program, dilaksanakan atas bimbingan dosen serta ditentukan oleh Kementerian atau Rektor Universitas Andalas.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |

|    |   |               |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 | Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 21 | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan meliputi: (a) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester; (b) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester; (c) dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) satuan kredit semester | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 22 | Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 23 | Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 24 | Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 25 | Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.  | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |

|    |  |               |               |               |               |               |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 | Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut. | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 27 | Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.   | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 28 | Mahasiswa berprestasi akademik tinggi jenjang sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.                                       | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |
| 29 | Mahasiswa berprestasi akademik tinggi jenjang magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.                                     | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen | 100%<br>dosen |

### **a. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran**

Manual penetapan standar proses pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual penetapan standar proses pembelajaran berlaku sejak standar proses pembelajaran FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui langkah- langkah berikut:

1. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar proses pembelajaran.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis pelaksanaan pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang proses pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi FISIP Universitas Andalas.
7. Merumuskan draf awal standar proses pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar proses pembelajaran FISIP Universitas Andalas melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

### **b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh

semua unit kerja pada semua tingkat. Manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas. Prosedur; Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksanaan pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar pelaksanaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar proses pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek, atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar proses pembelajaran oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas;
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor, dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar proses pembelajaran yang telah dilaksanakan;
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar, baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi;
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi;
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

#### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran di FISIP Universitas

Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku sejak pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran;
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan;
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan;
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran;
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

#### **e. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran**

Manual peningkatan standar proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar proses pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar pembelajaran di FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar proses pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar proses pembelajaran setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran;
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
3. Mengevaluasi isi standar proses pembelajaran;
4. Melakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar

proses pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar proses pembelajaran sebelumnya;

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

#### **4.STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar penilaian pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu penilaian pembelajaran. Agar penjaminan mutu proses penilaian pembelajaran tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar penilaian pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan penilaian pembelajaran.

Pimpinan fakultas dan jurusan memberikan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada dosen. Dosen perencanaan, melaksanakan dan melaporkan hasil penilaian kepada program studi melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) dalam waktu 2 minggu setelah Ujian Akhir Semester. Semua atau 100% pernyataan isi standar penilaian pembelajaran terpenuhi oleh setiap dosen pengampu mata kuliah.

##### **a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran**

Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas, serta merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini berlaku sejak standar penilaian pembelajaran FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan

- yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar penilaian pembelajaran;
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
  4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis penilaian pembelajaran;
  5. Melaksanakan studi atau survei tentang penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FISIP Universitas Andalas;
  7. Merumuskan draf awal standar penilaian pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD;
  8. Melakukan uji publik atau mensosialisasikan draf standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran;
  9. Merumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari nomor 8;
  10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
  11. Mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian pembelajaran FISIP Universitas Andalas melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### **b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ini ditujukan untuk melaksanakan/ memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku sejak sebuah standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh unit kerja pada aras universitas dan fakultas, dan untuk standar penilaian pembelajaran FISIP Universitas Andalas.

Prosedur; 1) Melakukan persiapan teknis dan/atau mengadministrasi sesuai dengan isi standar Penilaian Pembelajaran; 2) Melakukan sosialisasi isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten; 3) Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar penilaian pembelajaran; 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi

pelaksanaan standar penilaian pembelajaran FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar penilaian pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual evaluasi juga berlaku untuk semua standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosedur; 1) Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar penilaian pembelajaran oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. 2) Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar penilaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3) Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 4) Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 5) Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

#### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan standar penilaian pembelajaran telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku sejak pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi. Manual pengendali juga berlaku untuk standar penilaian pembelajaran.

Prosedur; 1) Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran. 2) Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3) Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan. 4) Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan. 5) Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 6) Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

#### **e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran**

Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar penilaian pembelajaran pada setiap akhir

siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar penilaian pembelajaran setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosedur; 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran. 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3) Mengevaluasi isi standar penilaian pembelajaran. 4) Melakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar penilaian pembelajaran sebelumnya. 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

## **5.STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN**

Dalam rangka mengukur hasil capaian pembelajaran lulusan, maka sangat penting arti sebuah kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pembelajaran. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran akan diukur dengan sebuah penilaian pembelajaran. Agar penjaminan mutu proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan menjadi patokan baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, maupun program studi yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pihak yang berwenang mengelola proses dan hasil penilaian pembelajaran.

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ini berfungsi sebagai standar atau kriteria minimal tentang pengelolaan proses dan hasil penilaian mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Oleh karena itu, standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ini mutlak sangat diperlukan.

Strategi Pelaksanaan; 1) Pimpinan universitas/fakultas/jurusan mendorong dan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi dosen berkualifikasi akademik magister untuk melanjutkan pendidikan jenjang doktor melalui program beasiswa baik internal maupun eksternal. 2) Pimpinan universitas/fakultas/jurusan mendorong dan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi dosen berkualifikasi akademik doktor untuk memperoleh gelar profesor melalui program percepatan guru besar. 3) Pimpinan

universitas/fakultas/jurusan memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikat profesi sesuai dengan program studi.

Jumlah dosen yang selesai studi program doktor meningkat minimal 5% setiap tahun. Jumlah dosen bergelar doktor yang memperoleh jabatan akademik Profesor meningkat minimal 2% setiap tahun. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa internal maupun eksternal.

#### **a. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen**

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas dan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ini berlaku sejak standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen;
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis penilaian pembelajaran;
5. Melaksanakan studi atau survei tentang penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi FISIP Universitas Andalas;
7. Merumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan menggunakan rumus ABCD;
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.

#### **b. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen**

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP

Universitas Andalas. Lingkup; Manual ini berlaku sejak sebuah standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh unit kerja pada aras Universitas dan Fakultas. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen FISIP Universitas Andalas.

Prosedur; 1) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen; 2) Melakukan sosialisasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten; 3) Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen; 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sebagai tolok ukur pencapaian.

### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen**

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen berlaku setelah pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan.

Prosedur; 1) Mendokumentasi capaian-capaian butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. 2) Mengklasifikasi semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah dilaksanakan. 3) Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 4) Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 5) Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

### **c. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen**

Manual pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

Manual pengendalian ini berlaku sejak pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Prosedur; 1) Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 2) Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan. 3) Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan. 4) Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan. 5) Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 6) Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi

#### **d. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen**

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan. Prosedur; 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3) Mengevaluasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 4) Melakukan revisi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga menjadi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen baru yang lebih tinggi dari pada standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sebelumnya.

## **6. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas, antara lain mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan staf tenaga kependidikan yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir tenaga kependidikan. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan FISIP Universitas Andalas wajib memenuhi: 1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dikecualikan bagi tenaga administrasi. 2) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Fakultas menerima SDM tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas.

### **a. Manual Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan**

Manual ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas serta merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Lingkup; Manual ini berlaku sejak standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 2) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 3) Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4) Melakukan evaluasi

diri dengan melakukan SWOT analysis penilaian pembelajaran. 5) Melaksanakan studi atau survei tentang penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal. 6) Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FISIP Universitas Andalas. 7) Merumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dengan menggunakan rumus ABCD. 8) Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.

#### **b. Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan**

Manual ini berlaku sejak sebuah standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh unit kerja pada aras universitas dan fakultas. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan FISIP Universitas Andalas.

Prosedur; 1) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan; 2) Melakukan sosialisasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten; 3) Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan; 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **c. Manual Evaluasi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan**

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan berlaku setelah pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.

Prosedur; 1) Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh

Universitas dan Fakultas. 2) Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan. 3) Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 4) Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 5) Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

#### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan**

Manual pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.

Prosedur; 1) Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 2) Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. 3) Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan. 4) Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan. 5) Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 6) Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

#### **e. Manual Peningkatan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan**

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan. Peningkatan

ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.

Prosedur; 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3) Mengevaluasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 4) Melakukan revisi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga menjadi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi dari pada standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sebelumnya. 5) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang baru.

## **7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran.

Agar penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan sarana dan prasarana pembelajaran.

Sarana dan prasarana pembelajaran di FISIP Universitas Andalas wajib memenuhi:

1. Sarana paling sedikit terdiri atas: (a) perabot; (b) peralatan pendidikan; (c) media pendidikan; (d) buku, buku elektronik, dan repository; (e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (f) sarana fasilitas umum; (g) bahan habis pakai; dan (h) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: (a) lahan; (b) ruang kelas; (c) perpustakaan; (d) laboratorium/studio; (e) tempat berolahraga; (f) ruang untuk berkesenian; (g) ruang unit kegiatan mahasiswa; (h) ruang pimpinan FISIP

Universitas Andalas; (i) ruang dosen; (j) ruang tata usaha; dan (k) fasilitas umum. 3. Fasilitas umum di FISIP Universitas Andalas meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, 4. FISIP Universitas Andalas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Terdiri atas: (a) pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara; (b)lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;dan (e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Strategi Pelaksanaan; 1) Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Andalas menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran antara lain: 2) Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut, 3) Mengevaluasi kelayakan pakaian dan kemutakhiran peralatan pendidikan, 4) Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan. Semua atau 100% pernyataan isi sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi oleh setiap dosen pengampu mata kuliah.

#### **a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Manual penetapan standar pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran; 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis pelaksanaan pembelajaran. 5. Melaksanakan studi atau survei tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi FISIP Universitas Andalas. 7. Merumuskan draf awal standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Merumuskan kembali

pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari nomor 8. 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran FISIP Universitas Andalas melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### **b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Lingkup; Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat, termasuk Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas.

Prosedur; 1) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran; 2) Melakukan sosialisasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten; 3) Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran; 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran FISIP Universitas Andalas. Lingkup; Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga diterapkan untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. Prosedur yang harus dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh jurusan dan mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. 2. Mengklasifikasi semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 4. Membuat laporan tertulis

sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

#### **d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran tercapai dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi. Selain itu, standar ini juga diterapkan untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Prosedur; 1) Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2) Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. 3) Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan. 4) Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan. 5) Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 6) Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

### **8. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran FISIP Universitas Andalas mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian FISIP Universitas Andalas.

Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program

studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu standar pengelolaan pembelajaran.

Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan fakultas dan program studi tentang standar pengelolaan pembelajaran FISIP Universitas Andalas. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup FISIP Universitas Andalas. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/ perubahan struktur mata kuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi FISIP Universitas Andalas. Indikator Ketercapaian; Implementasi pembelajaran sesuai dengan mekanisme standar pengelolaan pembelajaran yang meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kegiatan pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan mengacu pada kurikulum berbasis KKNI.

#### **a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Tujuan**

Manual ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Selain itu, manual ini berlaku dalam pengelolaan pembelajaran di FISIP Universitas Andalas.

Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar pengelolaan pembelajaran. 3. Mencatat hal-hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis pengelolaan pembelajaran. 5. Melaksanakan studi atau survey tentang standar pengelolaan pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi FISIP Universitas Andalas. 7. Merumuskan draf awal standar pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari nomor 8. 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan pembelajaran FISIP Universitas Andalas melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

### **b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

Prosedur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran; 2. Melakukan sosialisasi isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten; Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pengelolaan pembelajaran; 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran perguruan tinggi dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran FISIP Universitas Andalas sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosedur evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar serta ketidaklengkapan dokumen berupa prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 3. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pengelolaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 5. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 6. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level di universitas.

#### **d. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar pengelolaan pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar di FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosedur; 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran. 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3) Mengevaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran. 4) Melakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya. 5) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

### **9. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar pembiayaan pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran. Agar penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan pelaksanaan pembelajaran.

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mengikuti aturan yang telah ditetapkan pihak rektorat. Semua atau 100% pernyataan isi standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi oleh setiap anggaran yang dikeluarkan. Pihak yang Bertanggung Jawab Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di FISIP

Universitas Andalas adalah: Pihak Rektorat yang diturunkan dalam bentuk RKAKL (Rencana kerja anggaran kementerian lembaga).

## **C.STANDAR PENELITIAN**

### **1. STANDAR HASIL PENELITIAN**

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas menetapkan standar-standar yang diberlakukan. Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: 1) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; 2) upaya perbaikan, serta 3) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan)

### **Visi dan Misi Universitas Andalas**

Gambaran cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh Universitas Andalas di masa akan datang terlihat pada kalimat visi: “Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat”. Misi Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan, maka visi Universitas Andalas ini diuraikan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut: a) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; b) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk mewujudkan kemandirian bangsa; c) Mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik (good university governance), menuju tata kelola yang unggul (excellent university governance), dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;

### **Visi dan Misi FISIP**

Visi adalah Menjadi Fakultas bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 dibidang sosial, budaya dan politik serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Misi FISIP adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang memiliki kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik

- 2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
- 4) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good faculty governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

### **Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan standar hasil penelitian telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berlaku sejak pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, dan selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua pelaksanaan hasil penelitian.

Penanggung Jawab; Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas, gugus kendali mutu di tingkat Jurusan sesuai tugas pokok masing-masing. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

#### **a. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**

Pelaksanaan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan. Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: 1) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; 2) upaya perbaikan, serta 3) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

### **Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**

Manual ini bertujuan untuk melakukan pelaksanaan standar hasil penelitian secara kontinyu pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar penelitian di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian berlaku setelah penetapan pelaksanaan Standar hasil penelitian dilakukan. Penetapan pelaksanaan standar hasil penelitian ini dirumuskan untuk semua standar hasil penelitian yang telah ditetapkan. Prosedur pelaksanaan standar hasil penelitian adalah mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat terkait, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mengevaluasi isi standar hasil penelitian. Melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar pelaksanaan hasil penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar hasil penelitian sebelumnya. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

Penanggung Jawab; Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat universitas dan fakultas sesuai dengan struktur dan kewenangannya. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.

Publikasi hasil penelitian dapat dilakukan di jurnal FISIP Universitas Andalas yang meliputi; **Jurnal Antropologi; Isu-Isu Sosial Budaya, Jurnal Sosiologi Andalas, Andalas Journal of International Studies, Jurnal Ranah Komunikasi, dan Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.**

### **b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan.

FISIP Universitas Andalas menetapkan standar-standar yang diberlakukan. Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan

dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar hasil penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah mendokumentasikan capaian-capaian butir standar hasil penelitian oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.; Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

Penanggung Jawab; Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas, gugus kendali mutu di tingkat Jurusan sesuai tugas pokok masing-masing. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.

### **c. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian**

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar hasil penelitian pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar hasil penelitian berlaku setelah pengendalian pelaksanaan Standar hasil penelitian dilakukan. Peningkatan ini untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar hasil penelitian setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur peningkatan standar hasil penelitian adalah mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian. menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat terkait, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mengevaluasi isi standar hasil penelitian. Melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar pelaksanaan hasil penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar hasil penelitian sebelumnya. Menempuh langkah atau prosedur yang

berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

Penanggung Jawab; Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas, gugus kendali mutu di tingkat Jurusan sesuai tugas pokok masing-masing. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.

## **2. STANDAR ISI PENELITIAN**

### **a. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian**

Manual penetapan standar isi penelitian pada lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi jurusan yang mengacu pada visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian dalam upaya peningkatan mutu penelitian secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual ini berlaku ketika standar isi penelitian FISIP Universitas Andalas mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

### **b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

Manual pelaksanaan standar isi penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Manual pelaksanaan standar isi penelitian ini berlaku ketika ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua dosen, Mahasiswa dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), serta untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas.

### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Standar Isi penelitian FISIP Universitas Andalas. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian; Setelah pelaksanaan standar isi penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan, maka dilakukan evaluasi untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar isi penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian adalah mendokumentasikan capaian-capaian butir standar isi penelitian yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh pusat penelitian. Mengklasifikasikan semua temuan baik dalam bentuk penyimpangan terhadap standar

maupun ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar isi penelitian yang telah dilaksanakan. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar isi penelitian baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat Fakultas dan Universitas.

#### **d. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian**

Manual peningkatan standar isi penelitian di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan penelitian di FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar isi penelitian ini berlaku setelah setelah pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar isi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar isi penelitian setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar Isi penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur peningkatan standar isi penelitian adalah Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi penelitian. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Evaluasi isi standar isi penelitian. Melakukan revisi isi standar isi penelitian sehingga menjadi standar isi penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar isi penelitian sebelumnya. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi penelitian yang baru.

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran

penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator ketercapaian standar isi penelitian dengan melihat peningkatan jumlah proposal penelitian yang lolos penilaian reviewer. Peningkatan jumlah kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah publikasi jurnal terindeks SCOPUS/WoS per tahun dan Peningkatan jumlah HKI yang diperoleh per tahun.

### **3. STANDAR PROSES PENELITIAN**

#### **a. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian**

Manual pelaksanaan standar proses penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual ini berlaku sejak pelaksanaan standar proses penelitian FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Penetapan pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim perancangan, perumusan, dan penetapan pelaksanaan standar proses penelitian;
2. Menjadikan Visi dan Misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan pelaksanaan standar proses penelitian;
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya;
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis pelaksanaan standar proses penelitian;
6. Melaksanakan studi atau survei tentang pelaksanaan pelaksanaan standar proses penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;
7. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 3 hingga nomor 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FISIP Universitas Andalas;
8. Merumuskan draf awal pelaksanaan standar proses penelitian dengan menggunakan rumus ABCD;
9. Memeriksa rumusan draf awal pelaksanaan standar proses penelitian dengan menggunakan rumus ABCD;
10. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf pelaksanaan standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk

mendapatkan saran;

11. Merumuskan kembali pernyataan pelaksanaan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dari nomor 10;
12. Melakukan review dan verifikasi pernyataan pelaksanaan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
13. Menyetujui rumusan pelaksanaan standar proses penelitian;
14. Menetapkan pelaksanaan standar proses penelitian FISIP Universitas Andalas dibuat dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

#### **b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian**

Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar proses penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar proses penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah mendokumentasikan capaian-capaian butir standar proses penelitian oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar proses penelitian yang telah dilaksanakan. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

Penanggung Jawab; Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas, gugus kendali mutu di tingkat Jurusan sesuai tugas pokok masing-masing. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.

#### **c. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian**

Manual peningkatan standar proses penelitian ini bertujuan untuk untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan standar proses penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir

siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar proses penelitian ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar proses penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar proses penelitian setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar proses penelitian yang telah ditetapkan.

Prosedur peningkatan standar proses penelitian adalah mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian. Mempelajari peraturan perundangundangan yang terkait dengan standar proses penelitian yang akan ditingkatkan. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. Mengevaluasi isi standar proses penelitian. Melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar proses penelitian sebelumnya. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah pembuat kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi; Evaluasi secara berkala mengenai proses penelitian mahasiswa dan atau penelitian dosen oleh gugus penjamin mutu di tingkat jurusan, fakultas atau universitas. Semua atau 100% pernyataan isi standar proses penelitian terpenuhi oleh setiap dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian.

#### **4.STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Manual penetapan standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Prosedur penetapan standar penilaian penelitian dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut: Mengesahkan dan memberlakukan penetapan standar penilaian penelitian FISIP Universitas Andalas melalui penetapan dalam bentuk keputusan. Petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah: Badan Penjaminan Mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian.

Manual peningkatan standar penilaian penelitian di FISIP Universitas Andalas bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan penelitian di FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar penilaian penelitian ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar penilaian

penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar penilaian penelitian setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

## **5.STANDAR PENELITI**

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas menetapkan standar-standar yang diberlakukan. Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

Prosedur evaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah dengan mendokumentasikan persyaratan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf administrasi. Mengecek kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan standar peneliti oleh staf administrasi dan hasil penelitian sesuai skema penelitian oleh reviewer. Mengklasifikasi ketidaksesuaian kualifikasi akademik dengan standar peneliti oleh staf administrasi dan hasil penelitian oleh reviewer agar dilakukan revisi sesuai dengan skema penelitian. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.

Strategi dalam ketercapaian dalam pemenuhan standar peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar peneliti. Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan fakultas dan program studi tentang Standar Peneliti FISIP Universitas Andalas.
2. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar

peneliti di FISIP Universitas Andalas.

Indikator ketercapaian standar peneliti adalah sebagai berikut: Adanya peningkatan kompetensi peneliti. Dalam 2 semester, setiap dosen/peneliti wajib melakukan 1 skema penelitian. Jumlah dosen/peneliti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya meningkat setiap tahun. Pelatihan sesuai keahlian pada masing-masing bidang dosen/peneliti dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

## **5. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. FISIP Universitas Andalas wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas yang menyangkut peta- jalan (road-map) penelitian. Oleh karena itu, Universitas Andalas menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar; Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan, Dosen/Peneliti, Mahasiswa.

## **C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Hasil pengabdian kepada masyarakat di FISIP Universitas Andalas wajib memenuhi berikut: Menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas. Dekan Bersama ketua Jurusan menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, dan jurusan. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil hasil pengabdian kepada masyarakat.

Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.

#### **a. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu manual ini ditujukan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak standar hasil pengabdian kepada masyarakat di FISIP Universitas Andalas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

#### **b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual pelaksanaan standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas terkait pengabdian kepada masyarakat. Manual penetapan standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas.

### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat; 1) Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

### **d. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk meningkatkan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur Peningkatan adalah dengan mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. Mengevaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Melakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar hasil pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. Menempuh langkah atau prosedur yang

berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

## **2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di FISIP Universitas Andalas berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan jurusan FISIP Universitas Andalas menetapkan standar yang diberlakukan. Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap isi pengabdian kepada masyarakat di FISIP Universitas Andalas adalah: Dekan; mengarahkan isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas/jurusan. GKM-Jurusan; Melakukan penjaminan mutu isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas/jurusan.

### **a. Manual Penetapan dan Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu FISIP Universitas Andalas. Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Andalas mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Prosedur yang dilakukan adalah; 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Melakukan sosialisasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. 3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik Perguruan Tinggi dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. Pejabat yang bertanggungjawab. wakil

dekan I dan dosen. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

#### **b. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur yang dilakukan; 1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. 2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. 3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas. Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2. SOP Pengajuan Pengabdian kepada Masyarakat, 3. SK Tim Reviewer Program Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **c. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat setelah standar

terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur yang dilaksanakan: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar isi pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas yang terkait dengan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

### **3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar pelaksanaan pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu pelaksanaan pembelajaran. Diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya agar penjaminan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan pelaksanaan pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pengabdian kepada masyarakat di FISIP Universitas Andalas adalah: Dekan/Wakil Dekan 1 sebagai Pelaksana proses pengabdian di fakultas yang dipimpinnya; Ketua Jurusan; Mendelegasikan pelaksanaan pengabdian kepada dosen di jurusan. Dosen; pelaksana kegiatan.

#### **a. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya

mutu FISIP Universitas Andalas.

Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Andalas mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim perancangan, perumusan, dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
2. Menjadikan visi dan misi FISIP Universitas Andalas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
5. Melaksanakan studi atau survei tentang pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

#### **b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas.

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas.

Prosedur yang dilakukan: 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Melakukan sosialisasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. 3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

Penanggungjawab: 1. Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau

2. Pimpinan Fakultas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau; 3. Pimpinan Fakultas yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

#### **c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur yang dilakukan: 1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas. 2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. 3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi. 4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi. 5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

Penanggungjawab: Dekan/Wakil Dekan 1, Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), yang terkait dengan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat

#### **d. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar FISIP Universitas Andalas.

Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara

pelaksanaan standar dengan rumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedur yang dilakukan: 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan ditingkatkan. 3. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 4. Mengevaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Melakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar proses pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 6. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses.

Penanggungjawab: Dekan/Wakil Dekan 1, Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), yang terkait dengan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

#### **4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian mutu pengabdian kepada masyarakat diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya FISIP Universitas Andalas untuk secara periodik dan terus menerus mengevaluasi, mengoreksi, dan meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat.

Diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya agar penjaminan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan pelaksanaan pembelajaran.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat di FISIP Universitas Andalas wajib memenuhi berikut: 1. Terintegrasi, yakni paling sedikit memenuhi unsur (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu

pengabdian kepada masyarakat; (b) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Memperhatikan prinsip penilaian dan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat 3. Kriteria minimal penilaian hasil meliputi (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat Strategi yang harus dilakukan: 1. Membekali semua pimpinan fakultas dan program studi dengan standar nasional pendidikan tinggi tentang pengabdian kepada masyarakat serta upaya pencapaian visi dan misi FISIP Universitas Andalas. 2. Melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika dan mitra atau stakeholder FISIP Universitas Andalas. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat jurusan lingkup FISIP Universitas Andalas. 4. Mengadakan seminar publikasi pengabdian kepada masyarakat. Indikator keberhasilan untuk penilaian pengabdian kepada masyarakat diantaranya: 1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan telah menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen penilaian diantaranya: 1. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 2. Renstra FISIP. 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. 4.

Rubrik Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. Formulir Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 6. Hasil audit mutu internal dan tindak lanjut pemenuhan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

## **5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Andalas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan FISIP Universitas Andalas, maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebijakan dasar sebagai arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Andalas yang responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen FISIP Universitas Andalas. Sesuai dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat maka pelaksana juga melibatkan mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Strategi pelaksanaan: 1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan sosialisasi SPMI tentang Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi semua dosen dan mahasiswa. 3. FISIP Universitas Andalas memaksimalkan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur koordinasi dengan LPPM. 4. Program studi berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi. Indikator ketercapaian: 1. Minimal terdapat usulan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun. 2. Pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Terbentuk produk PPM yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengabdian yang relevan dengan kajian atau penelitian yang dilakukan sebelumnya, minimal satu produk per semester. 4. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat/ kelompok sasaran. 5. Ada publikasi atau perolehan HKI, minimal satu produk per semester. 6. Ada kemanfaatan yang dirasakan masyarakat yang diukur dengan survei kepuasan mitra. 7. Ada kolaborasi dengan pemerintah, industri, masyarakat baik lokal maupun global.

### **a. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual penetapan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, Manual

ini bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Andalas. Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Andalas. Prosedurnya: 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Melakukan sosialisasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. 3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik Perguruan Tinggi dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

#### **b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi FISIP Universitas Andalas. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada FISIP Universitas Andalas. Manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Prosedurnya: 1. Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pemantauan perlu memperhatikan: a. Pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. b. SOP terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dipantau. c. Dokumen/Formulir terkait standar maupun SOP. 2. Dalam melakukan pemantauan, BAPEM mencatat dan merekam: a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar maupun SOP yang dilaksanakan. 3. BAPEM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. 4. BAPEM membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan kepada LP3M Universitas Andalas disertai dengan rekomendasi pengendalian. 5. LP3M Universitas

Andalas menerima laporan serta memberikan tanggapan terhadap rekomendasi dalam bentuk tindak lanjut perbaikan. 6. BAPEM memantau hasil perbaikan yang telah dilakukan.

Penanggungjawab: 1 BAPEM Fakultas sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas. 2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan prodi yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 3. LP3M Universitas Andalas sesuai dengan kewenangannya. 4. Semua pihak yang terkait dalam pengendalian terhadap pelaksana pengabdian kepada Masyarakat.

#### **E. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Dalam mengimplementasikan SPMI berpedoman pada prinsip:

- a) Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh FISIP Universitas Andalas, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras prodi.
- b) Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar pelampauan SN Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Andalas;
- c) Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada SIA FISIP Universitas Andalas;
- d) Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP yang membentuk suatu siklus
- e) Terdokumentasi, setiap langkah PPEPP dalam SPMI telah ditulis dalam dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Pelaksanaan SPMI pada aras unit program studi dan aras FISIP Universitas Andalas dapat dijelaskan sebagai berikut; FISIP Universitas Andalas memiliki 6 Jurusan dan bagian tata usaha di tingkat fakultas. Fakultas menetapkan seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam aktivitasnya.

Dalam tahap pelaksanaan standar ada beberapa strategi yang dilakukan FISIP Universitas Andalas diantaranya yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi secara terstruktur dan terencana kepada para dosen dan tenaga kependidikan dan mahasiswa tentang SPMI FISIP Universitas Andalas melalui rapat persiapan perkuliahan, rapat evaluasi dosen, rapat pertengahan semester, rapat evaluasi perkuliahan dengan mahasiswa, kegiatan BAKTI untuk mahasiswa baru dan secara khusus mengirim dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan sebagai auditor internal yang diadakan oleh LP3M Universitas Andalas;
- b) Melakukan sosialisasi dan pengarusutamaan fungsi dan tujuan SPMI kepada

para pemangku kepentingan;

- c) Mengimplementasikan SPMI pada semua bidang kegiatan prodi yaitu bidang:
  - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

## **F. EVALUASI PELAKSANAAN SPMI FISIP**

Pada tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tahap E dalam siklus PPEPP, tahapan ini bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi tahap pelaksanaan SPMI untuk perbaikan mutu pendidikan ke depan secara berkelanjutan. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI dilakukan terhadap semua standar yang ada di SPMI Fakultas baik, SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh universitas maupun fakultas sendiri. Dengan siklus PPEPP, maka setiap unit dalam FISIP Universitas Andalas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan FISIP Universitas Andalas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan FISIP Universitas Andalas akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan siklus PPEPP juga mengharuskan setiap unit di FISIP Universitas Andalas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Fakultas. Audit yang dilakukan setiap akhir semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FISIP Universitas Andalas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di FISIP Universitas Andalas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI FISIP Universitas Andalas selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap Evaluasi Standar SPMI sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isi standar secara periodik (bulanan, dan semesteran) dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pencatatan atau rekaman Ketika ada temuan berupa ketidaksesuaian, ketidakkonsistenan, kesalahan dari isi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

- c) TIM GKM dan jajaran pimpinan melakukan diskusi atas hasil temuan berupa ketidaksesuaian, ketidakkonsistenan kesalahan dan lainnya dari isi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- d) Tim GKM Membuat laporan hasil evaluasi secara tertulis dan diserahkan kepada BAPEM Fakultas dan LP3M Universitas Andalas.

Evaluasi pelaksanaan SPMI FISIP dilakukan secara simultan dan terintegrasi oleh berbagai pihak terkait sebagaimana berikut :

- a. Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri. (bukti dokumen evaluasi diri);
- b. Tim GKM FISIP, dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI, diantaranya evaluasi proses pembelajaran seperti melakukan evaluasi perkuliahan 2 kali dalam satu semester yaitu pada pertengahan semester dan di akhir semester. Menyebar angket kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Mengoreksi, menilai dan memvalidasi RPS mata kuliah;
- c. Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI);
- d. Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, objektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti melalui Audit mutu internal. Kegiatan AMI dilaksanakan oleh LPM setiap tahun sekali dalam bentuk kegiatan pekan audit mutu internal dan penyusunan laporan AMI oleh auditor. (dokumen kegiatan AMI, berita acara, dll);
- e. Wakil Dekan I melalui proses integrasi berbagai laporan pemangku kepentingan sehingga rangkaian pelaksanaan SPMI FISIP seperti yang dilaporkan oleh berbagai pemangku kepentingan diatas bisa segera didapatkan gambaran utuh termasuk evaluasinya. Dengan begitu solusi tindak lanjut atas hasil evaluasi bisa segera dilakukan

## **G. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR**

Dalam pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI merupakan tindakan analisis terhadap berbagai penyebab tidak tercapainya standar SPMI yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Secara umum tindakan pengendalian SPMI merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan atau pemenuhan isi standar yang telah ditetapkan, Pengendalian Standar SPMI dilakukan pada saat isi standar memerlukan tindakan monitoring atau pemantauan, pengawasan, pengecekan dan pemeriksaan secara terus menerus. Pengendalian Standar

SPMI dilaksanakan secara berkala atau bersamaan dengan pelaksanaan Evaluasi yang berada dalam satu siklus penjaminan mutu internal yang dilaksanakan .

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh pada tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, jika temuan pada tahap evaluasi menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan rencana tindak lanjut (RTL) berupa tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. (bukti RTL konkrit)

Dalam tahap pengendalian (pelaksanaan) standar LPM mengadakan kegiatan Ekspose hasil audit mutu kepada masing-masing prodi. Disamping kegiatan yang dilakukan LPM dalam rangka pengendalian (pelaksanaan standar) juga melakukan pengendalian (pelaksanaan) standar yang dilakukan oleh GKM. Kegiatan ini dalam bentuk monitoring terhadap pelaksanaan masing-masing standar, Lingkup pengendalian isi Standar SPMI terdiri atas pengendalian sistem pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengendalian ketaatan terhadap isi Standar bagi para penyelenggara pelayanan pendidikan tinggi. Pengendalian pelaksanaan isi standar mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan prodi dalam semua tingkatan sesuai dengan program kerja.

Langkah – langkah Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Audit Mutu Internal baik dari LP3M Universitas Andalas, BAPEM dan GKM melakukan analisis temuan ketidaksesuaian isi Standar yang terjadi untuk menentukan penyebab terjadinya hal tersebut;
- b. Tim Audit Mutu Internal melakukan rapat dan persetujuan pimpinan unit kerja atas temuan ketidaksesuaian tersebut, dan merekomendasikan perbaikan atas temuan tersebut hingga batas waktu sesuai dengan yang telah disepakati antara Tim Audit Mutu Internal ( GKM) dengan pimpinan unit kerja;
- c. Auditee atau unit kerja yang diaudit dan menerima rekomendasi perbaikan atas temuan hasil audit mutu internal melaksanakan kegiatan perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan hingga batas waktu yang telah disepakati oleh Auditee dengan Tim Audit Mutu Internal;
- d. Pimpinan fakultas dan jurusan menyelenggarakan rapat khusus membahas hasil evaluasi baik evaluasi dari hasil pertemuan mahasiswa maupun dosen, hasil analisis survey ataupun hasil ekspose AMI yang dilakukan LP3M Universitas Andalas. Dari menganalisis evaluasi maka Langkah selanjutnya adalah merumuskan tindak lanjut sebagai bentuk Tindakan perbaikan yang akan dilakukan. (bukti dokumen notulen rapat);
- e. Setiap bentuk tindakan koreksi atau perbaikan yang diambil atas temuan perlu dicatat di dalam bentuk berita acara;

- f. Auditee menyusun laporan hasil perbaikan sesuai dengan yang telah direkomendasikan kepada Tim Audit Mutu Internal;
- g. Tim Audit Mutu Internal menindaklanjuti laporan Auditee dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan ulang terhadap hasil laporan Audit dengan menyesuaikan antara fakta dan laporan dan membandingkannya dengan isi Standar SPMI.

## **H. PENINGKATAN STANDAR**

Peningkatan Standar SPMI merupakan bentuk kegiatan perbaikan Standar SPMI agar lebih tinggi dari Standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan setelah menganalisis berbagai hasil evaluasi dan monitoring serta audit internal yang telah dilakukan tindakan koreksi ataupun perbaikan. Jika dalam hasil implementasi koreksi tersebut sudah dinyatakan sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka pada tahap selanjutnya berdasarkan siklus SPMI, dilakukan tahapan peningkatan standar secara berkelanjutan.

Peningkatan Standar SPMI bertujuan untuk meningkatkan ukuran dan indikator atas setiap standar untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus bagi masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI dilakukan ketika pelaksanaan isi dalam setiap Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam satu siklus penjaminan mutu berakhir, sehingga standarnya dapat ditingkatkan. Terdapat dua macam peningkatan mutu dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu, yaitu: peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking. Proses peningkatan Standar SPMI dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan. Peningkatan Standar SPMI melalui benchmarking standar SPMI dilakukan untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI diimplementasikan jika dibandingkan dengan implementasi Standar SPMI yang ideal/terbaik.

Ada 2 (dua) bentuk benchmarking standar SPMI yaitu, Benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking internal adalah upaya memperbandingkan pelaksanaan Standar MANUAL SPMI antar Prodi FISIP atau antar prodi lintas Fakultas di lingkungan Universitas Andalas, Sedangkan Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan Standar SPMI FISIP dengan Standar SPMI perguruan tinggi lain seperti yang pernah dilakukan BAPEM dan tim GKM melakukan studi banding ke LP3M Universitas Gadjah Mada dan LP3M Universitas Diponegoro.

Peningkatan standar SPMI di FISIP Universitas Andalas dilakukan dengan mengikuti langkah prosedural sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan menganalisa laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap standar SPMI yang telah ditetapkan

- yang dilaksanakan secara periodic;
- b. Mempelajari dan menganalisis laporan kinerja berupa capaian IKU-IKT prodi;
  - c. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas laporan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal dengan para pejabat struktural terkait dengan standar SPMI;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan berdasarkan: 1) Hasil pelaksanaan isi Standar pada siklus dan periode sebelumnya. Perkembangan situasi dan kondisi dan unit kerja terkait yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan prodi dan stakeholder. Relevansi isi standar dengan visi, misi, dan tujuan. Mengkaji ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, maka peningkatan standar dilakukan dengan cara Benchmarking untuk menetapkan standar baru melalui tahapan penetapan standar SPMI.

## **I. PENUTUP**

FISIP Universitas Andalas terus melakukan proses evaluasi secara terus menerus dari berbagai sektor. Standar penjaminan mutu internal menjadi solusi praktis untuk mengukur ketercapaian perencanaan kerja. Ragam kegiatan yang diselenggarakan FISIP Universitas Andalas mulai bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai tri dharma pendidikan tinggi.

Standar penjaminan mutu internal salah satu aspek penting untuk menentukan arah kebijakan pendidikan yang akan ditargetkan. Untuk mencapai standar tersebut maka, ada beberapa metode yang harus dilakukan diantaranya: tujuan dari standar yang ditetapkan, manual prosedurnya dan penanggung jawab dari setiap standar tersebut.

FISIP Universitas Andalas telah merumuskan standar penjaminan mutu internal yang dapat diakses dan digunakan oleh enam program studi yakni; prodi sosiologi, prodi ilmu politik, prodi hubungan internasional, prodi Antropologi sosial, prodi Administrasi Publik dan prodi Ilmu Komunikasi. Dokumen panduan SPMI yang telah tersusun masih menyisakan, beberapa standar yang belum ditentukan seperti standar dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang secara detail merujuk pada standar LP3M Universitas Andalas sebagai pijakannya.